



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Diana binti Saban, NIK 630103500282006, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 10 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT.005 RW.004, Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

- Hengky Saputra bin Karyan**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 15 Maret 2006 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.005 RW.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Subastian Nugraha bin Karyan**, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut 17 Oktober 2013 (umur 9 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.005 RW.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Mikhaila Agustin binti Karyan**, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut 17 Agustus 2015 (umur 7 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT.005 RW.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1998 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum Karyan bin Asniya yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/06/V/1998 tanggal 1 Mei 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Arjawinangu Kabupaten Cirebon selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah milik bersama di Jalan A. Yani RT.005 RW.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 23 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1) Suhendri bin Karyan, (umur 22 tahun), 2) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 taahun), 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 telah meninggal dunia almarhum Karyan bin Asniya di rumah disebabkan karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-01042021-0004 tanggal 01 April 2021 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa berhubung anak-anak kandung Pemohon tersebut masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama: Hengky Saputra bin Karyan, Subastian Nugraha bin Karyan dan Mikhaila Agustin binti Karyan masih berusia di bawah umur, sedangkan untuk mengurus penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau Roya tersebut memerlukan persetujuan seluruh ahli waris, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun);
 - 2.2. Subastian Nugraha bin Karyan (umur 9 tahun);
 - 2.3. Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);sampai dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menambahkan penetapan perwalian nantinya dipergunakan berhubung 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon masih memerlukan wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan selebihnya isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6301035002820006 tanggal 03-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah laut. bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6301030104210009 tanggal 17-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 101/06/V/1998 tanggal 1 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Hengky Saputra** Nomor 444/UM/CATPIL/2006, tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Subastian Nugraha** Nomor 6301-LT-1212013-006, tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Mikhaila Agustin** Nomor 6301-LU-26082016-0001, tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Akta Kematian An. **Karyan** Nomor 6301-KM-01042021-0004 tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. Candra Bin Karyan;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak anak sambung Pemohon (Anak almarhum suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Karyan bin Asniya** yang menikah pada bulan Mei 1998;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Karyan bin Asniya** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu 4 (empat) orang anak Pemohon dengan almarhum **Karyan bin Asniya**, masing-masing bernama: 1) Suhendri bin Karyan, (umur 22 tahun, 2) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 tahun), 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);
- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon yang bernama almarhum **Karyan bin Asniya** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021, di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhum suaminya masih dibawah umur, masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



- 1) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 tahun);
- 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun);
- 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);

- Bahwa selma ini 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon juga tidak boros dan tidak suka berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk melangkapi persyaratan mengurus penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut memerlukan persetujuan seluruh ahli waris, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

2. Masrawati Binti Saban;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **Karyan bin Asniya** yang menikah pada bulan Mei 1998;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan almarhum **Karyan bin Asniya** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu 4 (empat) orang anak Pemohon dengan almarhum **Karyan bin Asniya**, masing-masing bernama: 1) Suhendri bin Karyan, (umur 22 tahun, 2) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 taahun), 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami Pemohon yang bernama almarhum **Karyan bin Asniya** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021, di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhum suaminya masih dibawah umur, masing-masing bernama:
 - 1) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 tahun);
 - 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun);
 - 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);
- Bahwa selma ini 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dengan baik dan dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon juga tidak boros dan tidak suka berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk melangkapi persyaratan mengurus penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut memerlukan persetujuan seluruh ahli waris, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pemohon:

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh Pemohon terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 taahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun). Tiga orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yakni Pemohon sebagai orangtua akan mewakili anak-anak tersebut untuk mengurus persyaratan terkait penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon, sehingga perlu ditunjuk adanya wali, dan Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dengan almarhum suaninya, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1) Suhendri bin Karyan umur 22 tahun, 2) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 tahun), 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 4) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **Karyan bin Asniya**, yang menikah pada tanggal 1 Mei 1998;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021;
4. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan suami almarhum Pemohon yang masing-masing bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan, (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun) masih dibawah umur dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melangkapi persyaratan mengurus penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut memerlukan persetujuan seluruh ahli waris, yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum **Karyan bin Asniya** adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama Hengky Saputra bin Karyan, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2006 (umur 16) tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhim suami Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama Subastian Nugraha bin Karyan, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2013 (umur 9) tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhim suami Pemohon, anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa anak yang bernama Mikhaila Agustin binti Karyan, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2015 (umur 7) tahun adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhim suami Pemohon, anak tersebut masih di

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum **Karyan bin Asniya**, yang menikah pada tanggal 1 Mei 1998;
2. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikatuniai 4 (empat) orang yang bernama: 1) Suhendri bin Karyan (umur 22 tahun), 2) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 3) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 4) Mikhailla Agustin binti Karyan (umur 7 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2021 di rumah dikarenakan sakit



4. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun), masih dibawah umur dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta, dan Pemohon tidak pernah memarahi dan menyakiti anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk untuk mengurus persyaratan terkait penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perwalian Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai dewasa (sudah menikah) yang merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, tidak boros dan tidak mengambur-hamburkan harta serta penyayang kepada anak-anak kandungnya dengan almarhum suaminya, maka dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk melakukan perbuatan hukum yakni mewakili 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang masing-masing bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun), selaku ibu kandung, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyan (umur 7 tahun), yaitu untuk mengurus persyaratan terkait penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) anak-anak tersebut, maka Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama: 1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun) dapat mengurus terkait dengan syarat yang dipenuhi dalam penjaminan sertifikat tanah pada Bank BNI serta untuk keperluan Proses pelunasan atau Roya tersebut, yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), maka secara yuridis berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon sebagai wali berhak untuk mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak kandung Pemohon yang bernama: **1) Hengky Saputra bin Karyan (umur 16 tahun), 2) Subastian Nugraha bin Karyan, (umur 9 tahun), 3) Mikhaila Agustin binti Karyan (umur 7 tahun)** sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Sya'rawi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)